



**BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 395 /KEP/412.013/2022**

**TENTANG**

**PENGESAHAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN  
PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA PIYAK, KECAMATAN KANOR, KABUPATEN BOJONEGORO  
PERIODE TAHUN 2019-2025**

**BUPATI BOJONEGORO**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pengunduran diri Sdr. ANSORI dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Piyak, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro Periode Tahun 2019-2025, maka Pemerintah Desa Piyak, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro menetapkan Sdri. LINA AYU BUDIYANTI, S.E. sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Piyak, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro Periode Tahun 2019-2025 sebagaimana Keputusan Kepala Desa Piyak, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro Nomor : 141/28/35.22.11.2004/2022 tentang Pemberhentian Anggota BPD dan Penetapan Pengganti Antar Waktu Anggota BPD Desa Piyak;
- b. bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Bupati meresmikan calon pengganti anggota Badan Permusyawaratan Desa menjadi anggota dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya usul penggantian anggota Badan Permusyawaratan Desa dari Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Piyak, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro Periode Tahun 2019-2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
  11. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Piyak, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro Periode Tahun 2019-2025.

- KESATU** : Mengesahkan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Piyak, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro Periode Tahun 2019-2025, dengan keterangan sebagai berikut:
- Nama : ANSORI;  
Tempat/Tanggal Lahir : Bojonegoro, 02 Maret 1978;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Pendidikan : Paket C; dan  
Alamat : Desa Piyak, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro,
- disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan atas jasa serta pengabdianya selama menjabat sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Piyak, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro Periode Tahun 2019-2025.
- KEDUA** : Mengesahkan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Piyak, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro Periode Tahun 2019-2025, dengan keterangan sebagai berikut:
- Nama : LINA AYU BUDIYANTI, S.E.;  
Tempat/Tanggal Lahir : Bojonegoro, 31 Oktober 1992;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Pendidikan : S-1; dan  
Alamat : Desa Piyak, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro.
- KETIGA** : Masa jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa Piyak, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro Periode Tahun 2019-2025.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 31 Oktober 2022

**BUPATI BOJONEGORO,**



**ANNA MU'AWANAH**

Tembusan Keputusan Bupati ini disampaikan  
Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Camat Kanor;  
2. Sdr. Kepala Desa Piyak;  
3. Sdr. Ketua BPD Piyak;  
4. Sdr. ANSORI; dan  
5. Sdri LINA AYU BUDIYANTI, S.E..